



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermawan Bin Endang A Fadil;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 3 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mahoni Lontar V No.53 RT 014 RW 004 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Hermawan Bin Endang A Fadil ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dan memilih domisili hukum dikantor kuasanya kepada Hasan Tua Lumbanraja, SH.,MH., Andre Victor, SH.,MH., dan Gunawan Frans Boy Lumbanraja, SH., Para Advokat / Pembela Umum dan Paralegal serta pengabdian Bantuan Hukum pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) TRISILA JAKARTA**, beralamat di Gedung 15 Plasa R. 801, Jl. Pramuka Raya No.150 Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2023 yang telah terdaftar pula di Kepaniteraan Hukum Pengadilan negeri Jakarta Utara tanggal 20 Juni 2023 nomor 1748/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermawan Bin Endang A Fadil** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HERMAWAN BIN ENDANG A FADIL** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 Subsidiar 6 bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) paket plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,27 gram yang disimpan didalam tas selempang merek Adidas warna biru, dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna Gold **Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**
 - uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Juli 2023 dengan melampirkan pula tiga Putusan Mahkamah Agung RI, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Hermawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, namun oleh karena pasal 127 ayat 1 UU Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah tidak dicantumkan dalam surat dakwaan, maka mohon agar

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkenan memutuskan menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging), atau jika Majelis tidak sependapat dan berketetapan Terdakwa perlu dijatuhi hukuman atas penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yang sudah dilakukannya, maka Penasihat Hukum mohon agar hukuman terhadap Terdakwa selain berisi pemidanaan yang seadil-adilnya juga berisi amar yang mewajibkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan social di rumah sakit ketergantungan obat (RSKO) Cibubur sampai dinyatakan sembuh dari ketergantungan narkoba yang dideritanya yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 Agustus 2023 yang pada pokoknya :

1. Menolak pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah dibacakan pada persidangan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak jawaban Penuntut Umum bertanggal 1 Agustus 2023 berikut surat tuntutan bertanggal 11 Juli 2023;
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Penasihat Hukum bertanggal 1 Agustus 2023 berikut nota pembelaan bertanggal 18 Juli 2023 dengan menetapkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang narkoba atau dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkoba, dan oleh karena itu Terdakwa Hermawan harus dinyatakan bebas dari dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya dinyatakan lepas dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging) atau;
4. Oleh karena yang dapat dibuktikan di sidang pemeriksaan Terdakwa Hermawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, dimana meskipun surat dakwaan tidak mencantumkan Pasal 127 ayat 1 Undang-undang narkoba namun Majelis Hakim berketetapan Terdakwa Hermawan perlu dijatuhi hukuman atas perbuatannya turut serta

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, maka Penasihat Hukum mohon agar putusan terhadap Terdakwa Hermawan berisi amar yang mewajibkan Terdakwa Hermawan untuk menjalani rehabilitasi medis dan social di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) sampai dinyatakan sembuh dari ketergantungan narkotika yang dideritanya yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman; atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia, Terdakwa HERMAWAN BIN ENDANG A FADIL pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kp. Muara Bahari A5 RT.05/07 tepatnya di depan Pos Kampung Tangguh Jaya Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. EGI (belum tertangkap/DPO) di Jalan Komplek UKA RT.05/08 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara kemudian Sdr. EGI menyuruh terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) upah terdakwa membeli sabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke samping Rel Kereta Api Kampung Bahari kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang biasa di panggil BANG (DPO) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian laki-laki tersebut memberikan 3 (tiga) paket plastic kecil masing-masing berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa pulang dan hendak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. EGI sewaktu terdakwa melintas di Jalan Kp. Muara Bahari tepatnya di depan Pos Kampung Tangguh Jaya, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi Abdul Aziz Sadikin, saksi Arya Dwi Bayu dan saksi Didit Irfan Romadon pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,27 gram yang disimpan didalam tas selempang merek Adidas warna biru, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna Gold selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada Sdr. EGI dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. EGI dan terdakwa membeli, menerima, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis kristal tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1085/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1361 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia, Terdakwa HERMAWAN BIN ENDANG A FADIL pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kp. Muara Bahari A5 RT.05/07 tepatnta di depan Pos Kampung Tangguh Jaya Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta **Utaratanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Kp. Muara Bahari A5 RT.05/07 tepatnya di depan Pos Kampung Tangguh Jaya Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi Abdul Aziz Sadikin, saksi Arya Dwi Bayu dan saksi Didit Irfan Romadon karena terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu, pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastic klip masing-maisng berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruttto 1,27 gram yang disimpan didalam tas selempang merek Adidas warna biru, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna Gold selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1085/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-maisng berisi berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1361 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Aziz Sadikin (keterangannya dalam BAP Kepolisian dibacakan dimana Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkeberatan)
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Metro Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERMAWAN BIN ENDANG A FADIL pelaku tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Kp. Muara Bahari A5 RT.05/07 tepatnya di depan Pos Kampung Tangguh Jaya Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
 - Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,27 gram yang disimpan didalam tas selempang merek Adidas warna biru, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna Gold;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. EGI (belum tertangkap/DPO) di Jalan Komplek UKA RT.05/08 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara kemudian Sdr. EGI menyuruh terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) upah terdakwa membeli sabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke samping Rel Kereta Api Kampung Bahari kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang biasa di panggil BANG (DPO) seharga Rp 300.000,- (tiga

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



ratus ribu rupiah) kemudian laki-laki tersebut memberikan 3 (tiga) paket plastic kecil masing-masing berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa;

- Bahwa pada waktu terdakwa pulang dan hendak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. EGI sewaktu terdakwa melintas di Jalan Kp. Muara Bahari tepatnya di depan Pos Kampung Tangguh Jaya, saksi dan tim menangkap terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada Sdr. EGI dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. EGI;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan paket sabu dari seseorang yang bernama Bang, dan tidak pernah mendapatkan sabu dari orang lain;

- Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis kristal tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

2. Saksi Arya Dwi Bayu;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Metro Jakarta Utara;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERMAWAN BIN ENDANG A FADIL pelaku tindak pidana narkoba pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Kp. Muara Bahari A5 RT.05/07 tepatnya di depan Pos Kampung Tangguh Jaya Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,27 gram yang disimpan didalam tas selempang merek Adidas warna biru, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna Gold;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. EGI (belum tertangkap/DPO) di Jalan Komplek UKA RT.05/08 Kel. Tugu Utara Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koja Jakarta Utara kemudian Sdr. EGI menyuruh terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) upah terdakwa membeli sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke samping Rel Kereta Api Kampung Bahari kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada seorang laki-laki yang biasa di panggil BANG (DPO) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian laki-laki tersebut memberikan 3 (tiga) paket plastic kecil masing-masing berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa;

- Bahwa pada waktu terdakwa pulang dan hendak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. EGI sewaktu terdakwa melintas di Jalan Kp. Muara Bahari tepatnya di depan Pos Kampung Tangguh Jaya, saksi dan tim menangkap terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada Sdr. EGI dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. EGI;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan paket sabu dari seseorang yang bernama Bang, dan tidak pernah mendapatkan sabu dari orang lain

- Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis kristal tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polres Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Kp. Muara Bahari A5 RT.05/07 tepatnya di depan Pos Kampung Tangguh Jaya Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,27 gram yang disimpan didalam tas selempang merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adidas warna biru, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna Gold;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. EGI (belum tertangkap/DPO) di Jalan Komplek UKA RT.05/08 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara kemudian Sdr. EGI menyuruh terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) upah terdakwa membeli sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke samping Rel Kereta Api Kampung Bahari kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada seorang laki-laki yang biasa di panggil BANG (DPO) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian laki-laki tersebut memberikan 3 (tiga) paket plastic kecil masing-masing berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa;

- Bahwa pada waktu terdakwa pulang dan hendak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. EGI sewaktu terdakwa melintas di Jalan Kp. Muara Bahari tepatnya di depan Pos Kampung Tangguh Jaya, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi Abdul Aziz Sadikin, saksi Arya Dwi Bayu dan saksi Didit Irfan Romadon;

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,27 gram yang disimpan didalam tas selempang merek Adidas warna biru, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna Gold selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada Sdr. EGI dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. EGI;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli paket sabu dari seseorang yang bernama Bang, dan tidak pernah mendapatkan sabu dari orang lain,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Terdakwa telah dites urine dengan hasil positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1085/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1361 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,27 gram / netto 0,1361 gram yang disimpan didalam tas selempang merek Adidas warna biru, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna Gold

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah maka dapat diterima sebagai barang bukti di persidangan dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polres Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Kp. Muara Bahari A5 RT.05/07 tepatnya di depan Pos Kampung Tangguh Jaya Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,27 gram yang disimpan didalam tas selempang merek Adidas warna biru, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna Gold;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. EGI (belum tertangkap/DPO) di Jalan Komplek UKA RT.05/08 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara kemudian Sdr. EGI menyuruh terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) upah terdakwa membeli sabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi ke samping Rel Kereta Api Kampung Bahari kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada seorang laki-laki yang biasa di panggil BANG (DPO) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian laki-laki tersebut memberikan 3 (tiga) paket plastic kecil masing-masing berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa pulang dan hendak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. EGI sewaktu terdakwa melintas di Jalan Kp. Muara Bahari tepatnya di depan Pos Kampung Tangguh Jaya, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi Abdul Aziz Sadikin, saksi Arya Dwi Bayu dan saksi Didit Irfan Romadon;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,27 gram yang disimpan didalam tas selempang merek Adidas warna biru, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna Gold selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada Sdr. EGI dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. EGI;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli paket sabu dari seseorang yang bernama Bang, dan tidak pernah mendapatkan sabu dari orang lain;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1085/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1361 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana jika perbuatan yang telah dilakukannya memenuhi seluruh rumusan pasal yang didakwakan dan tidak ternyata ada alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subyek hukum dan menurut hemat Majelis selama pemeriksaan di persidangan dari sikap, dan perbuatannya, Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Bahwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



mengenai identitas lengkap Terdakwa telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang didakwa (**error in persona**):

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur setiap orang menurut Majelis telah terpenuhi dalam perkara ini

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal diatas bersifat alternatif maka artinya cukup apabila salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** adalah tanpa memiliki hak atau tanpa memiliki kewenangan untuk itu atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari rumusan kata “atau” diantara tanpa hak atau melawan hukum, maka unsur tersebut bersifat alternative oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (**tanpa hak atau melawan hukum**) terbukti dalam perkara ini. unsur ini dapat terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan dua – duanya terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual**, bahwa dari kata **menawarkan** mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang. Sehingga **menawarkan untuk dijual** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI). Menawarkan untuk dijual dapat langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (**pembayaran**) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut **mendapatkan jasa atau keuntungan**. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian mendapatkan barang berupa Narkotika, sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, karena keuntungan disini dapat berupa uang, barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, karena jika tidak mendapatkan keuntungan atau jasa, bukanlah perantara melainkan sebagai **penghubung** sehingga dapat di junctokan dengan pasal 132. Perantara berbeda dengan **pengantar** karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli, dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli juga terdapat adanya peran aktif dari pelaku sehingga barang yang hendak dibeli bisa sampai ke tangan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat pula dengan cara terdakwa yang menaruh barang di suatu tempat sehingga pembeli dengan mudah mendapatkan barang atau dengan cara apapun;

Menimbang, bahwa **Menukar** mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa sedangkan **menyerahkan** mempunyai arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBi);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polres Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Kp. Muara Bahari A5 RT.05/07 tepatnya di depan Pos Kampung Tangguh Jaya Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,27 gram yang disimpan didalam tas selempang merek Adidas warna biru, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna Gold;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. EGI (belum tertangkap/DPO) di Jalan Komplek UKA RT.05/08 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara kemudian Sdr. EGI menyuruh terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) upah terdakwa membeli sabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi ke samping Rel Kereta Api Kampung Bahari kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada seorang laki-laki yang biasa di panggil BANG (DPO) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian laki-laki tersebut memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) paket plastic kecil masing-masing berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa;

- Bahwa benar pada waktu terdakwa pulang dan hendak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. EGI sewaktu terdakwa melintas di Jalan Kp. Muara Bahari tepatnya di depan Pos Kampung Tangguh Jaya, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi Abdul Aziz Sadikin, saksi Arya Dwi Bayu dan saksi Didit Irfan Romadon;

- Bahwa benar pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,27 gram yang disimpan didalam tas selempang merek Adidas warna biru, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna Gold selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada Sdr. EGI dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. EGI;

- Bahwa benar Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan atau membeli paket sabu dari seseorang yang bernama Bang, dan tidak pernah mendapatkan sabu dari orang lain

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1085/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1361 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menurut hemat Majelis telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1085/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1361 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi pula dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan alternative kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Nota Pembelaan penasihat Hukum Terdakwa karena tidak beralasan haruslah ditolak, karena dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, perbuatan Terdakwa membeli sabu sebanyak 3 paket seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) atas suruhan Egi dari seseorang yang bernama Bang adalah untuk mendapatkan upah sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun membenar dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan haruslah pula dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengingatkan kepada Terdakwa bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun pidana tersebut bukanlah merupakan pembalasan ataupun balas dendam terhadap Terdakwa, namun diharapkan dapat mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi pada masa yang akan datang, karena kejahatan dibidang Narkotika merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori extra ordinary crime yang harus kita perangi bersama, demi kelangsungan dan masa depan generasi muda yang lebih baik bebas dari Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,27 gram yang disimpan didalam tas selempang merek Adidas warna biru, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna Gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah melawan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melawan peredaran gelap Narkotika;
- Indonesia dalam keadaan darurat Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermawan Bin Endang A Fadil sebagaimana identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun .dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastic klip masing-maisng berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,27 gram / Netto 0,1361 gram yang disimpan didalam tas selempang merek Adidas warna biru, dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna Gold **Seluruhnya dimusnahkan**
 - uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., MHum, Rudi Fakhruddin Abbas., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efa Cendrakasih, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., MHum

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Panitera Pengganti,

Efa Cendrakasih, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr